



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

PUTUSAN

Nomor Register : 001/PS.REG/12.1273/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

-
1. a. Nama : Hendra Simanjuntak
 - b. No. KTP : [REDACTED]
 - c. Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
 - d. Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
 - e. Pekerjaan : [REDACTED]
 2. a. Nama : Kiswandi
 - b. No. KTP : [REDACTED]
 - c. Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
 - d. Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
 - e. Pekerjaan : [REDACTED]

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024 kepada KPU Kota Pematangsiantar, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (atau

permasalahan lain) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar berdasarkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tanggal 15 Mei 2024 (Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU);

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, yang berkedudukan di Jalan Jalan Porsea Nomor 3 Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 20 Mei 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar, kemudian dilengkapi kembali dikarenakan belum memenuhi syarat materil pada tanggal 28 Mei 2024, dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/12.1273/V/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/12.1273/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN

1. Dengan diterbitkannya Keputusan KPU Kota Pematangsiantar/berita acara Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU yaitu Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tertanggal 15 Mei 2024, Pemohon merasa dirugikan dan tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tahun 2024.

2. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dalam Pasal 3 yang menyatakan: Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.
3. Bahwa Pasal 14 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pada pokoknya menyatakan bahwa surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dibuat bukan hanya dalam bentuk *hardcopy* tetapi juga dibuat dalam bentuk *softcopy* yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Silon.
4. Bahwa *softcopy* dan format Silon menurut Pemohon adalah hanya sebagai alat bantu bagi KPU untuk melakukan verifikasi administrasi.
5. Bahwa Pemohon tidak menemukan satu aturan dalam undang-undang yang mensyaratkan bahwa dukungan dalam bentuk *soft copy* dan harus diunggah melalui format Silon merupakan syarat yang wajib dipenuhi Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk bisa diloloskan ke tahapan berikutnya.
6. Pemohon memohon agar diberikan tambahan waktu untuk mengunggah dokumen syarat dukungan ke sistem Silon selama 5 (lima) kali 24 jam dan diikutsertakan dalam verifikasi administrasi.



ALASAN PERMOHONAN

1. Pada hari Minggu, 12 Mei 2024 Pemohon telah menyerahkan syarat dukungan dalam bentuk fisik (*hard copy*) yang diterima KPU Kota Pematangsiantar melalui Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU yaitu Tanda Terima Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tertanggal 12 Mei 2024 sebanyak 20.805 dukungan dan tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan KPU Kota Pematangsiantar menyatakan Kesimpulan Pemenuhan Syarat Awal Bakal Pasangan Calon pada Penyerahan Dukungan: Memenuhi Syarat.

2. Bahwasanya dukungan minimal 20.221 (Sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 239 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tahun 2024 tanggal 3 April 2024) telah Pemohon penuhi dengan menyerahkan 20.805 dukungan (melebihi batas minimal) dan Pemohon memohon agar jumlah 20.805 dukungan tersebut tidak diabaikan hanya karena belum semua dapat diunggah melalui sistem Silon.
3. KPU Kota Pematangsiantar baru mengadakan Sosialisasi Calon Perseorangan tanggal 5 Mei 2024 dan langsung menentukan jadwal penyerahan syarat dukungan tanggal 8-12 Mei 2024.
4. Menurut Pemohon waktu sosialisasi sampai pada penyerahan surat dukungan terlalu singkat di mana pemohon masih dalam proses meminta dukungan dari masyarakat berupa KTP dan pernyataan dukungan sampai pada proses penyerahan dukungan ke KPU Kota Pematangsiantar dan proses mengunggah ke sistem Silon sangat terbatas.
5. Sistem Silon disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 9 Mei 2024 dan bagian IT dari Pemohon masih harus mempelajari dan beradaptasi dengan sistem Silon sementara waktu yang diberikan untuk mengunggah hanya sampai tanggal 15 Mei 2024.
6. Pemohon mengunggah dokumen dalam bentuk *excel* dan *pdf* sesuai format Silon ke sistem Silon per kelurahan namun pada proses pengunggahan tersebut, sistem Silon tidak menerima. Setelah ditelusuri ternyata sistem Silon membatasi kapasitas *file* sekali unggah hanya maksimal 100 MB. Akibatnya Pemohon harus memecah dokumen *excel* dan *pdf* sesuai besaran maksimal yang diterima sistem Silon. Hal ini mengakibatkan proses pengunggahan menjadi sangat lambat.
7. Selain dibatasi kapasitas sekali unggah maksimal 100 MB, sistem Silon juga membatasi jumlah *file* yang bisa diunggah maksimal 1.999 *file*.
8. Format *excel* yang diberikan oleh KPU dalam format *excel* tahun 2003 sementara yang digunakan pada umumnya adalah *excel* 2010-2016. Dampaknya penginputan tanggal lahir selalu *invalid* ketika dilakukan pengupload-an yang membuat Pemohon harus mengubah secara manual dan akibatnya terjadi kelambanan dalam proses pengunggahan di sistem Silon sehingga tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan KPU.
9. Yang Pemohon maksud harus mengubah secara manual yang mengakibatkan terjadi kelambanan dalam proses pengunggahan ke sistem Silon adalah ketika penginputan tanggal lahir sesuai dengan format KTP menggunakan garis



penghubung (-) namun dalam format *excel* tahun 2010-2016 otomatis terkonversi menjadi garis miring (/). Sementara dalam format *excel* yang diberikan KPU harus tetap dalam format garis penghubung (-). Akibatnya, kami harus mengubah semua format garis miring (/) dengan cara menambahkan tanda kutip satu (') di depan tanggal lahir satu persatu. Tentu hal ini sangat membutuhkan waktu yang sangat lama.

10. Meskipun format yang diminta sistem Silon telah pemohon sesuaikan namun dalam proses mengunggah terjadi perlambatan.

PETITUM (hal-hak yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan pokok permohonan dan alasan permohonan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Pematangsiantar :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar/berita acara Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU yaitu Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tertanggal 15 Mei 2024.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kota Pematangsiantar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 KPU Kota Pematangsiantar mengeluarkan Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU (Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar) sebagaimana diatur pada BAB V huruf F angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024;
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak Memenuhi Syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 dan 4 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang pada pokoknya

menerangkan objek Sengketa Pemilihan hanya berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Berita Acara KPU Kabupaten/Kota;

3. Bahwa dalam BAB III dan BAB IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tahun 2024 dan Surat Dinas tertanggal 12 Mei 2024 dengan Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024, perihal: Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital yang pada pokoknya menerangkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menginput data pendukung ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
4. Bahwa Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar a.n Hendra Simanjuntak dan Kiswandi telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor 001/HAS Tanggal 9 Mei 2024 Perihal Permohonan Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar;
5. Bahwa KPU Kota Pematangsiantar telah memberikan Tanda Pembukaan Akses Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon kepada Pemohon dengan Nomor 865/PL.02.2-SD/1272/2024 tanggal 9 Mei 2024;
6. Bahwa atas Pembukaan Silon tersebut Pemohon telah memiliki waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai dari tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2024 namun Pemohon hanya mampu menginput data Dukungan ke Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebanyak 4.383 dari 20.221 syarat minimal dukungan;
7. Bahwa sejak pembukaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) tersebut Termohon selalu berkoordinasi dengan Tim Penghubung Pemohon untuk mempertanyakan perkembangan penginputan data Dukungan ke Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
8. Bahwa koordinasi yang dilakukan Tim Penghubung dengan Termohon, Pemohon tidak pernah menyampaikan permasalahan sebagaimana disampaikan Pemohon dalam Alasan Permohonan pada angka 6 dan angka 8;
9. Bahwa terkait Syarat menjadi Bakal Calon Perseorangan memerlukan syarat dukungan KTP-el masyarakat juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan



- Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tahun 2024;
10. Bahwa alasan Pemohon yang memiliki waktu terlalu singkat sebagaimana tertuang dalam Alasan Permohonan Pemohon dalam angka 3 dan 4 terkesan berlebihan dan patut dikesampingkan.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menggugurkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon.

Apabila Bawaslu Kota Pematangsiantar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



C. BUKTI

1. Bukti Surat atau Tulisan
 - a) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda bukti P1 - P162.

Nama/Jenis Alat Bukti	Nomor	Keterangan
Model Pengembalian Dukungan. KWK-KPU Tanda pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar.	P1	1 rangkap asli dan 3 rangkap fotocopy
Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 172/PL.02.2-BA/1272/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar	P2	1 rangkap asli dan 3 rangkap fotocopy



Model B.1 KWK Perseorangan (<i>Hardcopy</i>)		
a. Kecamatan Siantar Barat		
a.1. Kel. Simarito: 38 ex	P3	
a.2. Kel. Banjar: 13 ex	P4	
a.3. Kel. Bantan: 418 ex	P5	
a.4. Kel. Dwikora: 2 ex	P6	
a.5. Kel. Teladan: 10 ex	P7	
a.6. Sipinggolpinggol: 24 ex	P8	
a.7. Kel. Timbanggalung: 125 ex	P9	
a.8. Kel. Proklamasi: 13 ex	P10	
b. Kecamatan Siantar Timur		
b.1. Kel. Asuhan: 567 ex	P11	
b.2. Kel. Kebun Sayur: 665 ex	P12	
b.3. Kel. Merdeka: 241 ex	P13	
b.4. Kel. Pahlawan: 127 ex	P14	
b.5. Kel. Pardomuan: 430 ex	P15	
b.6. Siopat Suhu: 724 ex	P16	1 rangkap asli dan 3 rangkap fotocopy
b.7. Kel. Tomuan: 819 ex	P17	
c. Siantar Marimbun		
c.1. Kel. Marihat Jaya: 525 ex	P18	
c.2. Kel. Nagahuta: 758 ex	P19	
c.3. Kel. Nagahuta Timur: 260 ex	P20	
c.4. Kel. Simarimbun: 312 ex	P21	
c.5. Kel. Tong Marimbun: 206 ex	P22	
c.6. Pematang Marihat: 318 ex	P22a	
d. Kecamatan Siantar Selatan		
d.1. Kel. Aek Nauli: 445 ex	P23	
d.2. Kel. Karo: 227 ex	P24	
d.3. Kel. Kristen: 369 ex	P25	
d.4. Kel. Martimbang: 522 ex	P26	
d.5. Kel. Simalungun: 144 ex	P27	
d.6. Kel. Toba: 241 ex	P28	
e. Kecamatan Siantar Marihat		
e.1. Kel. BP Nauli: 354 ex	P29	
e.2. Kel. Mekar Nauli: 191 ex	P30	
e.3. Kel. Pardamean: 602 ex	P31	



e.4. Kel. ParhorasanNauli:597ex	P32	
e.5. Kel. Sukamaju: 726 ex	P33	
e.6. Kel. Sukamakmur: 182 ex	P34	
e.7. Kel. Sukaraja: 290 ex	P35	
f. Kecamatan Siantar Martoba		
f.1. Kel. Nagapita: 1958 ex	P36	
f.2. Kel. Nagapitu: 507 ex	P37	
f.3. Kel. Pondok Sayur: 531 ex	P38	
f.4. Kel. Sumber Jaya: 546 ex	P39	
f.5. Kel. T. Nabolon:1133 ex	P40	
f.6. Kel. Tanjung Pinggir: 390 ex	P41	
f.7. Kel. Tanjung Tongah: 445 ex	P42	
g. Kecamatan Siantar Sitalasari		
g.1. Kel. Bah Kapul: 704 ex	P43	
g.2. Kel. Bah Sorma: 178 ex	P44	
g.3. Kel. Bukit Sofa: 206 ex	P45	
g.4. Kel. Gurilla: 366 ex	P46	
g.5. Kel. Setia Negara: 510 ex	P47	
h. Kecamatan Siantar Utara		
h.1. Kel. Bane: 401 ex	P48	
h.2. Kel. Baru: 341 ex	P49	
h.3. Kel. Kahean: 332 ex	P50	
h.4. Kel. Martoba: 91 ex	P51	
h.5. Kel. Melayu: 279 ex	P52	
h.6. Kel. Sigulanggulang: 307 ex	P53	
h.7. Kel. Sukadame: 395 ex	P54	
Model B.1 KWK Perseorangan PDF (Sofcopy)		
a. Kecamatan Siantar Barat		
a.1. Kel. Simarito: 38 ex	P55	
a.2. Kel. Banjar: 13 ex	P56	
a.3. Kel. Bantan: 418 ex	P57	
a.4. Kel. Dwikora: 2 ex	P58	
a.5. Kel. Teladan: 10 ex	P59	
a.6. Sipinggolpinggol: 24 ex	P60	
a.7. Kel. Timbanggalung: 125 ex	P61	
a.8. Kel. Proklamasi: 13 ex	P62	



b. Kecamatan Siantar Timur		
b.1. Kel. Asuhan: 567 ex	P63	
b.2. Kel. Kebun Sayur: 665 ex	P64	
b.3. Kel. Merdeka: 241 ex	P65	
b.4. Kel. Pahlawan: 127 ex	P66	
b.5. Kel. Pardomuan: 430 ex	P67	
b.6. Siopat Suhu: 724 ex	P68	
b.7. Kel. Tomuan: 819 ex	P69	
c. Siantar Marimbun		
c.1. Kel. Marihat Jaya: 525 ex	P70	
c.2. Kel. Nagahuta: 758 ex	P71	
c.3. Kel. Nagahuta Timur: 260 ex	P72	
c.4. Kel. Simarimbun: 312 ex	P73	
c.5. Kel. Tong Marimbun: 206 ex	P74	
c.6. Pematang Marihat: 318 ex	P74a	
d. Kecamatan Siantar Selatan		
d.1. Kel. Aek Nauli: 445 ex	P75	
d.2. Kel. Karo: 227 ex	P76	
d.3. Kel. Kristen: 369 ex	P77	
d.4. Kel. Martimbang: 522 ex	P78	
d.5. Kel. Simalungun: 144 ex	P79	
d.6. Kel. Toba: 241 ex	P80	
e. Kecamatan Siantar Marihat		
e.1. Kel. BP Nauli: 354 ex	P81	
e.2. Kel. Mekar Nauli: 191 ex	P82	
e.3. Kel. Pardamean: 602 ex	P83	
e.4. Kel. Parhorasan Nauli: 597 ex	P84	
e.5. Kel. Sukamaju: 726 ex	P85	
e.6. Kel. Sukamakmur: 182 ex	P86	
e.7. Kel. Sukaraja: 290 ex	P87	
f. Kecamatan Siantar Martoba		
f.1. Kel. Nagapita: 1958 ex	P88	
f.2. Kel. Nagapitu: 507 ex	P89	
f.3. Kel. Pondok Sayur: 531 ex	P90	
f.4. Kel. Sumber Jaya: 546 ex	P91	
f.5. Kel. T. Nabolon: 1133 ex	P92	



f.6. Kel. Tanjung Pinggir: 390 ex	P93	
f.7. Kel. Tanjung Tengah: 445 ex	P94	
g. Kecamatan Siantar Sitalasari		
g.1. Kel. Bah Kapul: 704 ex	P95	
g.2. Kel. Bah Sorma: 178 ex	P96	
g.3. Kel. Bukit Sofa: 206 ex	P97	
g.4. Kel. Gurilla: 366 ex	P98	
g.5. Kel. Setia Negara: 510 ex	P99	
h. Kecamatan Siantar Utara		
h.1. Kel. Bane: 401 ex	P100	
h.2. Kel. Baru: 341 ex	P101	
h.3. Kel. Kahean: 332 ex	P102	
h.4. Kel. Martoba: 91 ex	P103	
h.5. Kel. Melayu: 279 ex	P104	
h.6. Kel. Sigulangulang: 307 ex	P105	
h.7. Kel. Sukadame: 395 ex	P106	
Model B.1 KWK Perseorangan Exel (Sofcopy)		
a. Kecamatan Siantar Barat		
a.1. Kel. Simarito: 38 ex	P107	
a.2. Kel. Banjar: 13 ex	P108	
a.3. Kel. Bantan: 418 ex	P109	
a.4. Kel. Dwikora: 2 ex	P110	
a.5. Kel. Teladan: 10 ex	P111	
a.6. Sipinggolpinggol: 24 ex	P112	
a.7. Kel. Timbanggalung: 125 ex	P113	
a.8. Kel. Proklamasi: 13 ex	P114	
b. Kecamatan Siantar Timur		
b.1. Kel. Asuhan: 567 ex	P115	
b.2. Kel. Kebun Sayur: 665 ex	P116	
b.3. Kel. Merdeka: 241 ex	P117	
b.4. Kel. Pahlawan: 127 ex	P118	
b.5. Kel. Pardomuan: 430 ex	P119	
b.6. Siopat Suhu: 724 ex	P120	
b.7. Kel. Tomuan: 819 ex	P121	
c. Siantar Marimbun		

1 rangkap
asli dan 3
rangkap
fotocopy



c.1. Kel. Marihat Jaya: 525 ex	P122	
c.2. Kel. Nagahuta: 758 ex	P123	
c.3. Kel. Nagahuta Timur: 260 ex	P124	
c.4. Kel. Simarimbun: 312 ex	P125	
c.5. Kel. Tong Marimbun: 206 ex	P126	
c.6. Pematang Marihat: 318 ex	P126a	
d. Kecamatan Siantar Selatan		
d.1. Kel. Aek Nauli: 445 ex	P127	
d.2. Kel. Karo: 227 ex	P128	
d.3. Kel. Kristen: 369 ex	P129	
d.4. Kel. Martimbang: 522 ex	P130	
d.5. Kel. Simalungun: 144 ex	P131	
d.6. Kel. Toba: 241 ex	P132	
e. Kecamatan Siantar Marihat		
e.1. Kel. BP Nauli: 354 ex	P133	
e.2. Kel. Mekar Nauli: 191 ex	P134	
e.3. Kel. Pardamean: 602 ex	P135	
e.4. Kel. Parhorasan Nauli: 597 ex	P136	
e.5. Kel. Sukamaju: 726 ex	P137	
e.6. Kel. Sukamakmur: 182 ex	P138	
e.7. Kel. Sukaraja: 290 ex	P139	
f. Kecamatan Siantar Martoba		
f.1. Kel. Nagapita: 1958 ex	P140	
f.2. Kel. Nagapitu: 507 ex	P141	
f.3. Kel. Pondok Sayur: 531 ex	P142	
f.4. Kel. Sumber Jaya: 546 ex	P143	
f.5. Kel. T. Nabolon: 1133 ex	P144	
f.6. Kel. Tanjung Pinggir: 390 ex	P145	
f.7. Kel. Tanjung Tongah: 445 ex	P146	
g. Kecamatan Siantar Sitalasari		
g.1. Kel. Bah Kapul: 704 ex	P147	
g.2. Kel. Bah Sorma: 178 ex	P148	
g.3. Kel. Bukit Sofa: 206 ex	P149	
g.4. Kel. Gurilla: 366 ex	P150	
g.5. Kel. Setia Negara: 510 ex	P151	
h. Kecamatan Siantar Utara		



h.1. Kel. Bane: 401 ex	P152	
h.2. Kel. Baru: 341 ex	P153	
h.3. Kel. Kahean: 332 ex	P154	
h.4. Kel. Martoba: 91 ex	P155	
h.5. Kel. Melayu: 211 ex	P156	
h.6. Kel. Sigulanggulang: 307 ex	P157	
h.7. Kel. Sukadame: 395 ex	P158	
Data Hasil <i>Upload</i> B1-KWK Perseorangan ke Silon tanggal 13 Mei 2024.	P159	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>
Data Hasil <i>Upload</i> B1-KWK Perseorangan ke Silon tanggal 15 Mei 2024	P160	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>
Foto/ Dokumentasi meng- <i>upload</i> B1-KWK Perseorangan.	P161	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>
Surat Permohonan Perpanjangan Upload tanggal 15 Mei 2024	P162	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>

- b). Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda Bukti T1 - T13.

Nomor Alat Bukti	Nama Alat Bukti	Keterangan
T-1	Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU (Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar) dan Tanda Terima	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>



	Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tahun 2024	
T-2	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024, Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital.	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>
T-3	Model Permohonan.Silon.KWK-Perseorangan, Surat Nomor 001/HAS tanggal 9 Mei 2024 perihal Permohonan pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>
T-4	Model Pembukaan.Akses.Silon.KWK-KPU (Tanda Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Nomor 865/PL.02.2-SD/1272/2024 tanggal 9 Mei 2024	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>
T-5	Surat Tugas Nomor 002/HAS/V/2024, sebagai Admin Silon.kpu.go.id atas nama Nalom Sinaga	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>
T-6	Model Permohonan.Silon.KWK-Perseorangan, Surat Nomor 001/HAS/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 perihal Permohonan pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>
T-7	Model Pembukaan.Akses.Silon.KWK-KPU (Tanda Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Nomor 878/PL.02.2-SD/1272/2024 tanggal 11 Mei 2024	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>



T-8	Surat Pemberitahuan Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>
T-9	Model B.Penyerahan.Dukungan.KWK dan Model B.Jumlah Dukungan.KWK	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>
T-10	Daftar Hadir Penerimaan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>
T-11	<i>Screenshot</i> Percakapan Kordinator Divisi Teknis dengan Tim Penghubung Pemohon terkait kordinasi penginputan dokumen dukungan ke Silon.	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>
T-12	Foto di KPU Pematangsiantar dalam rangka memfasilitasi Operator dan Tim dari Pemohon pada tanggal 14 Mei 2024	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>
T-13	Surat Tugas Nomor 003/HAS/V/2024 sebagai Petugas Penghubung untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar	1 rangkap asli dan 3 rangkap <i>fotocopy</i>

2. Keterangan Saksi

a) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi Harry Cristofel Simanjutak

- Bahwa Saksi sebagai Operator Digital. Pada pokoknya Saksi Pemohon menyatakan bahwa:
- Pemohon mengunggah dokumen dalam bentuk excel dan pdf sesuai format Silon ke sistem Silon per-Kelurahan namun pada proses pengunggahan tersebut, sistem Silon tidak menerima;



- Setelah ditelusuri ternyata sistem Silon membatasi kapasitas file sekali unggah hanya maksimal 100 MB;
- Akibatnya Pemohon harus memecah dokumen excel dan pdf sesuai besaran maksimal yang diterima sistem Silon. Hal ini mengakibatkan proses pengunggahan menjadi sangat lambat;
- Selain dibatasi kapasitas sekali unggah maksimal 100 MB, sistem Silon juga membatasi jumlah file yang bisa diunggah maksimal 1.999 file;
- Format Excel yang diberikan oleh KPU dalam format excel tahun 2003 sementara yang digunakan pada umumnya adalah excel tahun 2010-2016;
- Dampak penginputan tanggal lahir selalu invalid (gagal unggah) ketika dilakukan peng-uploadan yang membuat Pemohon harus mengubah secara manual dan akibatnya terjadi kelambatan dalam proses pengunggahan di sistem Silon sehingga tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan KPU;
- Pemohon harus mengubah secara manual yang mengakibatkan terjadi kelambatan dalam proses pengunggahan ke sistem Silon adalah ketika penginputan tanggal lahir sesuai dengan format KTP menggunakan garis penghubung (-) namun dalam format excel tahun 2010-2016 otomatis terkonversi menjadi garis miring (/);
- Sementara dalam format excel yang diberikan KPU harus tetap dalam format garis penghubung (-). Akibatnya, Pemohon harus mengubah semua format garis miring (/) dengan menambahkan tanda kutip (') didepan tanggal lahir satu persatu;

2) Saksi Nalom Sinaga

- Bahwa saksi sebagai Admin Digital Silon.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bimbingan teknis tentang pengoperasian Aplikasi Silon secara khusus;
- Ketika proses input data ke excel menggunakan Sistem Excel dari Silon dan selanjutnya di Upload ke Silon ternyata Silon tidak membaca, maka harus diketik ulang perubahannya satu persatu yaitu tanda garis miring (/) dan tanda penghubung (-) dukungan dan oleh karena itu dibutuhkan waktu yang cukup

lama;

3) Saksi Jon Roi Tua Purba

- Bahwa saksi sebagai Koordinator Tim. Pada pokoknya menyatakan dan menguatkan apa yang telah disampaikan oleh Saksi Pertama dan Saksi Kedua.

b. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Wanjul Simaremare

- Bahwa saksi Wanjul Simaremare sebagai Kasubag Teknis menyatakan bahwa Silon digunakan sebagai alat bantu dalam pengecekan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa alat utama untuk syarat dukungan berupa hardcopy dukungan dalam bentuk dokumen fisik;
- Bahwa Saksi sudah melakukan sosialisasi terhadap penggunaan excel dan formulir B1 yang di scan lalu di zip dengan ukuran maksimal 100 MB;
- Saksi mengatakan Silon itu mutlak dan wajib dilakukan sehingga harus sesuai hardcopy syarat dukungan dengan yang di upload di Silon;



D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Termohon melakukan sosialisasi beserta syarat-syaratnya tentang Calon Perseorangan tanggal 5 Mei 2024 dan sementara jadwal penyerahan syarat dukungan tersebut dimulai tanggal 8-12 Mei 2024. Secara akal sehat pemenuhan syarat dukungan yang harus disampaikan tanggal 8-12 Mei 2024 adalah waktu yang sangat singkat untuk menghimpun, mencari dukungan minimal sebanyak 20.221 dukungan ditambah harus mengisi formulir sesuai format peraturan KPU dan meng-*upload* ke sitem yang diminta oleh KPU;
2. Bahwa dapat kami tambahkan dalam rentang waktu 8-12 Mei 2024 Pemohon harus mengisi formulir sesuai format KPU lalu mengisi dalam format *excel* dan men-*scan* dalam bentuk *pdf* sebanyak minimal 20.221 dukungan secara manual yang memerlukan waktu sangat panjang dan memerlukan tenaga

ratusan orang, hal ini tentu menjadi kendala yang tak mudah bagi Pemohon dalam rentang waktu hanya 5 hari untuk kemudian menyerahkan dukungan secara langsung kepada KPU Kota Pematangsiantar;

3. Jadwal yang dikeluarkan oleh KPU mulai dari Sosialisasi tanggal 5 Mei 2024, tanggal 8-12 Mei 2024 untuk pendaftaran bukan merupakan hal yang mudah bagi setiap Calon Perseorangan di seluruh Indonesia, terbukti banyak calon Perseorangan di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama seperti yang dialami Pemohon misalnya seperti Calon Perseorangan di daerah Toba, Padang Lawas, Karo, Bojonegoro (Jawa Timur), Bontang (Kalimantan Timur) dan beberapa daerah lainnya yang saat ini juga masih sedang berproses;
4. Perlu diketahui beberapa daerah yang mengajukan sengketa dengan materi sengketa yang sama seperti Toba, Bojonegoro dan Bontang telah diputus dalam Musyawarah oleh Bawaslu di daerah sengketa untuk diperpanjang pembukaan Aplikasi Silon;
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Pemohon tetap pada Permohonannya agar diberikan tambahan waktu untuk mengunggah dokumen Syarat Dukungan ke Sistem Silon selama 5 x 24 jam dan diikutsertakan dalam Verifikasi Administrasi.



PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas mohon kiranya Majelis Musyawarah memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar/berita acara Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU yaitu Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tertanggal 15 Mei 2024;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Musyawarah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian kesimpulan ini pemohon sampaikan dengan harapan Majelis Musyawarah memutuskan penyelesaian sengketa pemilihan ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian

Sengketa Pemilihan membawa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tertanggal 15 Mei 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul 21.23 WIB, dan dinyatakan lengkap pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/12.1273/V/2024 serta diregister pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/12.1273/V/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020), menyatakan:

- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (3) *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:*
 - a. *hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
 - b. *hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tertanggal 15 Mei 2024 yang disampaikan oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan :

- (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek*



sengketa Pemilihan.

- (4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Pemaknaan Objek Sengketa Pemilihan Pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap adanya dokumen syarat dukungan pasangan calon yang dikembalikan dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah dalam bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU sebagaimana perkara *in casu* maka dokumen tanda pengembalian dapat dijadikan objek sengketa pemilihan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya dokumen tanda pengembalian tersebut;
- Tanda pengembalian tersebut dikeluarkan dalam bentuk formulir Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU;
- Tanda pengembalian tersebut dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangnya; dan
- Tanda pengembalian tersebut menimbulkan akibat hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Hendra Simanjuntak dan Kiswandi merupakan warga Negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan: Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kota Pematangsiantar adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tertanggal 15 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan: Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR

Menimbang bahwa KPU Kota Pematangsiantar adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tertanggal 15 Mei 2024;

Menimbang bahwa terhadap Tanda Pengembalian Data dan Dokumen *a quo* di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/12.1273/V/2024 kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan



Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) menyatakan:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*
 - a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
 - b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*
- (2) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*
- (3) *Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Pematangsiantar memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa musyawarah secara tertutup antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Mei 2024 dan dilanjutkan pada musyawarah secara tertutup kedua pada tanggal 30 Mei 2024 dan tidak mencapai kesepakatan sehingga dilanjutkan dengan proses Musyawarah Terbuka sesuai dengan pasal 32 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa dalam hal Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan Musyawarah Tertutup, pimpinan musyawarah memutuskan melanjutkan ke tahapan Musyawarah Terbuka;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya berkeberatan atas ditetapkannya Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tertanggal 15 Mei 2024, sehingga tidak dapat melanjutkan proses pencalonan ke tahapan selanjutnya;



Menimbang bahwa Termohon membuka tahapan penyerahan dokumen minimal syarat dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024 pada tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dimana syarat dukungan minimal di Kota Pematangsiantar sebanyak 20.221 (dua puluh ribu dua ratus dua puluh satu) dengan jumlah sebaran dukungan di 5 (lima) kecamatan, sesuai Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 239 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tanggal 3 April 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Termohon tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 22:10 WIB di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota

Pematangsiantar, Jalan Porsea No. 3, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dengan Jumlah dukungan yang diberikan Pemohon 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) dukungan, dengan dukungan minimal sebanyak 20.221 (dua puluh ribu dua ratus dua puluh satu) sebaran 8 (delapan) kecamatan dari minimal sebaran 5 (lima) kecamatan sesuai Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU; (Bukti-P2)

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Dokumen Fisik Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024 berupa Surat Penyerahan Dukungan Model Penyerahan Dukungan KWK-KPU dan Model BA. Penerimaan Dukungan. KWK-KPU tanggal 12 Mei 2024 telah sesuai dan Model B Jumlah Dukungan dinyatakan sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan Dokumen Fisik pada penyerahan Dukungan Pemohon Memenuhi Syarat (MS); (*vide* bukti P-2)

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Termohon tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 22:10 WIB kepada Termohon (bukti T-10) dengan Jumlah dukungan yang diberikan Pemohon 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) dengan sebaran 8 (delapan) kecamatan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya Pemohon melakukan penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke dalam Silon dalam waktu 3x24 Jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital;

Menimbang bahwa berdasarkan Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Digital ke dalam Silon dalam waktu 3x24 Jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan, Pihak Pemohon sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon sebanyak 4.383 (empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga) (*vide* bukti P-1) sehingga syarat dukungan Pemohon dibawah atau kurang dari syarat minimal sebanyak 20.221 (dua puluh ribu dua ratus dua puluh satu) Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 239 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar;



Menimbang bahwa Pemohon hanya mampu melakukan Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Digital ke dalam Silon sebanyak 4.383 (empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga), Termohon Mengembalikan Data dan Dokumen pada Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar kepada Pemohon sesuai Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, sehingga Pemohon dirugikan atas dikeluarkannya Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU kemudian mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Pematangsiantar;

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Dinas Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital pada pokoknya; (*vide* bukti T-2):

1. Tim pemeriksa dokumen melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan penghitungan dukungan melalui penghitungan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-Perseorangan);
2. Tim pemeriksa dokumen menetapkan status terhadap pemenuhan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran bakal pasangan calon serta terhadap pemenuhan syarat pemeriksaan dokumen bentuk fisik lainnya dan pemeriksaan syarat awal bakal pasangan calon;
3. Setelah dokumen dinyatakan diterima KPU Kota Pematangsiantar memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3x24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan;
4. Setelah dokumen dinyatakan diterima, bakal pasangan calon melakukan penginputan dan pengunggahan dokumen dukungan ke Silon jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik dimana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon kurang dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian menggunakan formulir Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU kepada bakal pasangan calon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

"Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)"*
- b. ...
- c. ...



- d. ...
- e. *Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

"Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- a. *surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;*
- b. *berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk;*
- c. ...



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU Pencalonan Pemilihan) menyatakan:

1. *Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:*
 - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)*
 - b. ...
 - c. ...
2. *Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.*
3. *Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

1. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan: dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10
2. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

1. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
2. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
4. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain
5. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
 - a. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
6. ...
7. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
2. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:



- a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

Menimbang bahwa dalam bukti Pemohon, Pemohon mengajukan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar kepada Termohon tanggal 12 Mei 2024 Pukul 22.10 WIB (*vide* bukti T-10) di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan jumlah dukungan yang diberikan Pemohon sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) dengan sebaran 8 (delapan) kecamatan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (*vide* bukti P-2) selanjutnya Pemohon melakukan penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke dalam Silon dalam waktu 3x24 Jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital;



Menimbang bahwa Pemohon melakukan Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Digital ke dalam Silon mulai tanggal 10 Mei 2024 sampai 15 Mei 2024 sebanyak 4.383 (empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga), (*vide* bukti P-1 dan T-1), dimana dalam melakukan penginputan Dokumen Syarat Dukungan Format *excel* dalam Silon format *excel* yang digunakan Pemohon tahun 2010-2016, sedangkan format *excel* yang diberikan oleh Termohon dalam format *excel* tahun 2003 (bukti P-159 s/d P-162);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kota Pematangsiantar Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Model B.1.KWK Perseorangan dengan jumlah 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) (bukti P-3 s/d P-158) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tabel 8 Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan kolom 3 (tiga) sesuai dengan indikator, dimana syarat dukungan minimal di Kota Pematangsiantar

sebanyak 20.221 (dua puluh ribu dua ratus dua puluh satu) dengan jumlah sebaran dukungan di 5 (lima) kecamatan, sesuai Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 239 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tanggal 3 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n. Harry Cristofel Simanjuntak di Musyawarah Terbuka Bawaslu Kota Pematangsiantar pada Pokoknya menerangkan pengunggahan dokumen syarat Dukungan Pencalonan dalam bentuk *excel* dan *pdf* mengalami kendala karena ketidaksesuaian format Silon Termohon;

Menimbang terhadap keterangan saksi Pemohon an. Harry Cristofel Simanjuntak menerangkan pada saat penginputan Dokumen Syarat Dukungan Format *excel* dalam Silon format *excel* yang digunakan Pemohon tahun 2010-2016, sedangkan format *excel* yang diberikan oleh Termohon dalam format *excel* tahun 2003, terhadap format *excel* tahun 2003 yang diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon menyebabkan system penginputan tanggal lahir, dan NIK menjadi invalid atau gagal input seperti format KTP menggunakan garis penghubung (-) dan otomatis terkonversi menjadi garis miring (/) sehingga proses pengunggahan Dokumen Syarat Dukungan secara Digital terjadi keterlambatan yang mengakibatkan Pemohon dirugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah saksi Pemohon a.n. Nalom Sinaga sebagai Admin Silon Pemohon menerangkan pada pokoknya dihadapan Majelis Musyawarah Terbuka saksi tidak pernah menerima bimbingan teknis tentang pengoperasian aplikasi Silon secara khusus terkait penginputan data dan pengunggahan Dokumen Bakal Pasangan Calon ke dalam Silon;

Menimbang bahwa saksi Termohon a.n. Wanjul Simaremare sebagai Kasubbag Teknis KPU Kota Pematangsiantar menerangkan pada pokoknya bahwa Sistem Informasi Pencalonan (Silon) digunakan sebagai alat bantu dalam penginputan data, pengunggahan dan pengecekan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kota Pematangsiantar Pemohon menyatakan pada pokoknya telah menyerahkan 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) Dokumen Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota



Tahun 2024 Model B.1-KWK-Perseorangan kepada Termohon sesuai dengan Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 172/PL.02.2-BA/1272/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar dinyatakan lengkap dan diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara *a quo* Termohon melakukan Rekapitulasi penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar dengan jumlah dukungan sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) dengan jumlah sebaran 8 (delapan) kecamatan tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.10 WIB (Model BA Rekap Penyerahan Dukungan KWK-KPU) sesuai dengan Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 173/PL.02.2-BA/1272/2024 tentang Rekapitulasi penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar;

Menimbang bahwa ketika Pemohon telah menyerahkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) dengan jumlah sebaran 8 (delapan) kecamatan tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.10 WIB kepada Termohon maka seharusnya Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagai alat bantu harus mampu menjadi alat pendukung dalam penginputan data, pengunggahan dan pengecekan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan bagi Pemohon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tabel 8 Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan kolom 3 (tiga) sesuai dengan indikator, dimana syarat dukungan minimal di Kota Pematangsiantar sebanyak 20.221 (dua puluh ribu dua ratus dua puluh satu) dengan jumlah sebaran dukungan minimal di 5 (lima) kecamatan, sesuai Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 239 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka, dihadapan Majelis Musyawarah Pemohon menyampaikan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) dengan jumlah sebaran 8 (delapan) kecamatan serta Pemohon telah



memberikan bukti surat dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024 sebanyak 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) dengan jumlah sebaran di 8 (delapan) kecamatan; (*vide* bukti P-3 s.d. *vide* bukti P-158), dimana penyerahan syarat dokumen dukungan *a quo* telah Memenuhi Syarat (MS) dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

“Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)”*
- b. ...*
- c. ...*
- d. ...*
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.*

Juncto

Pasal 10 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

1. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)
 - b. ...
 - c. ...
2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

Junctis

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tabel 8 Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan kolom 3 (tiga) sesuai dengan indikator, dimana syarat dukungan minimal di Kota Pematangsiantar sebanyak 20.221 (dua puluh ribu dua ratus dua puluh satu) dengan jumlah sebaran dukungan minimal di 5 (lima) kecamatan, sesuai Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 239 Tahun



2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka Majelis Musyawarah berpendapat Pemohon telah memenuhi Syarat Minimal dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar sesuai dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 239 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar sebanyak 20.221 (dua puluh ribu dua ratus dua puluh satu) dengan jumlah sebaran dukungan minimal di 5 (lima) kecamatan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

"Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud". Pasal 46 Undang-Undang Pemilihan menyatakan: Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk;
- c. ...

juncto

Pasal 13 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

1. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan: dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10
2. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Pasal 14 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

1. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar



- nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
- c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
2. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 3. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
 4. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain
 5. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
 - a. Setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 6. ...
 7. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Junctis

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tabel 8 Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan kolom 3 (tiga) sesuai dengan indikator;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka Bawaslu Kota Pematangsiantar Pemohon telah melakukan penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke dalam Silon sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital, sistem Silon mengalami *invalid* (gagal unggah) disebabkan format *excel* yang diberikan oleh Termohon dalam format *excel* Tahun 2003 sementara yang digunakan Pemohon format *excel* Tahun 2010 dan format *excel* Tahun 2016 mengakibatkan proses penginputan data Dokumen Dukungan Pemohon hanya dapat diunggah sebanyak 4.383 (empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga) dari jumlah 20.805 (dua puluh ribu delapan ratus lima) dalam bentuk dokumen fisik dengan jumlah sebaran di 8 (delapan) kecamatan; (*vide* bukti P-3 s.d. *vide* bukti P-158) sehingga Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Pematangsiantar berpendapat Pemohon dirugikan oleh tidak profesionalnya Termohon dalam melaksanakan bimbingan teknis sehingga Pemohon tidak mampu mengoperasikan sistem Silon secara optimal. Maka Majelis Musyawarah menilai bahwa Pemohon perlu

mendapatkan keadilan dalam melaksanakan haknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
- b. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
- c. Pasal 28D ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- d. Pasal 28I ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Juncto

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 yang menyatakan;

"Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, majelis musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya;



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon terhadap permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon, dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Musyawarah memandang relevan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada bagian pendapat hukum Majelis, Majelis Musyawarah menilai bahwa terdapat Petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Pematangsiantar yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;

3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309).



MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024 (Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU) Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tanggal 15 Mei 2024 beserta lampirannya;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan waktu kepada Pemohon melakukan Penginputan Data Pengunggahan Dokumen Bakal Pasangan Calon Pemohon ke dalam Silon selama 3 x 24 jam sejak akses Silon dibuka kembali oleh Termohon, sesuai jumlah dukungan (Model B.1-KWK Perseorangan) dan tanda penerimaan (Model.Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU) tertanggal 12 Mei 2024;

4. Memerintahkan Termohon untuk mengikutsertakan Pemohon dalam Verifikasi Administrasi sepanjang Pemohon telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam angka 3;
5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Bawaslu Kota Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos., 2) Riky Fernando Hutapea, S.Sos., M.H., 3) Frenki Dermanto Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos., 2) Riky Fernando Hutapea, S.Sos., M.H., 3) Frenki Dermanto Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Pematangsiantar dibantu oleh Ilhamsyah Putra Harahap, S.H. sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kota Pematangsiantar

Ketua Majelis
ttd
Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos.

Anggota Majelis
ttd.

Riky Fernando Hutapea, S.Sos.

Anggota Majelis
ttd.

Frenki Dermanto Sinaga, S.H.

Sekretaris Majelis
ttd.

Ilhamsyah Putra Harahap, S.H.
NIP. 197008281992031003

